

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANTANGAN INOVASI TEKNOLOGI

Rohmatur Robiatus Saniyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
220202110048@student.uin-malang.ac.id

Akhmad Farroh Hasan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 27/12/2025
Revised : 26/01/2026
Published : 30/03/2026

Keywords:

Consumer Protection; Digital Economy Policy; Digital Transformation; Technological Innovation.

Correspondence e-mail:

220202110048@student.uin-malang.ac.id

©author 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: Digital transformation has emerged as a key driver of Indonesia's economic growth, but the implementation of digital economy policies faces numerous legal and technological hurdles. This research investigates the application of digital economy policies in Indonesia, with a focus on consumer protection and the challenges of technological innovation. Using a qualitative approach with descriptive analysis, the study reviews existing literature, including academic journals, legislation, articles, and policy documents. The results show that the Indonesian government has developed a comprehensive framework for digital economy policies, including digital infrastructure development, digital literacy programs, and regulatory frameworks. Nevertheless, current laws, such as Law No. 8/1999 and the Electronic Information and Transactions Law, are deemed inadequate in addressing modern digital issues like data privacy and online dispute resolution. Additionally, infrastructure gaps, limited access to technology in remote regions, and low digital literacy among the population pose significant challenges.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital menurut hukum (Malani & Zuhrah, 2025). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, buku, artikel, dan sumber daring lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dengan memanfaatkan sumber seperti Google Scholar, internet, dan referensi tertulis lainnya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap regulasi dan praktik hukum

yang berlaku, serta mendukung penemuan solusi atas persoalan hukum dalam ekosistem ekonomi digital (Iba & Wardhana, 2023).

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi (Rabbani & Najicha, 2023). Digitalisasi mendorong terbentuknya model ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital, di mana aktivitas perdagangan dan bisnis dilakukan secara daring melalui platform berbasis teknologi. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital berlangsung cukup cepat, tercermin dari meningkatnya penggunaan layanan digital, transaksi elektronik, serta perkembangan berbagai perusahaan rintisan (*startup*) teknologi (Zainuddin et al., 2025). Ekonomi digital kini menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pembangunan nasional, terutama di era transformasi digital saat ini.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Langkah-langkah tersebut mencakup pembangunan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga regulasi yang mengatur aktivitas digital dan perdagangan elektronik (Budiman & Sawalman, 2024). Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih terbatasnya regulasi yang mampu mengikuti laju inovasi teknologi.

Dalam konteks ekonomi digital, isu perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek yang sangat krusial (Purna Putra, 2024). Konsumen dalam transaksi digital kerap berada dalam posisi yang rentan, khususnya terkait keamanan data pribadi, transparansi informasi, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyediakan instrumen hukum yang memadai dan efektif guna menjamin hak-hak konsumen di ruang digital. Tanpa perlindungan yang kuat, kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital akan melemah (Sihombing & Resen, 2024).

Namun demikian, inovasi teknologi yang menjadi fondasi dari ekonomi digital juga menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum. Perubahan teknologi yang sangat cepat kerap kali tidak sejalan dengan kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri, sehingga menciptakan kekosongan hukum atau ketidaksesuaian aturan. Hal ini dapat menghambat pengembangan teknologi sekaligus menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Maka, dibutuhkan pendekatan hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kajian mengenai ekonomi digital di Indonesia telah menjadi fokus penelitian dari berbagai akademisi. Sitompul dkk., menegaskan bahwa transformasi digital berperan besar dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan platform e-commerce (Sitompul et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan Rahayu dan Day menegaskan bahwa literasi digital, infrastruktur teknologi, serta dukungan regulasi merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan ekonomi digital

di negara berkembang (Rahayu & Day, 2015). Selain itu, Feriyanto dkk., menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat regulasi fintech dan kebijakan pembayaran non-tunai, yang terbukti mampu mendorong efisiensi sistem keuangan nasional (Feriyanto et al., 2024). Dalam penelitian lain Prayuti menambahkan bahwa perlindungan data konsumen dan keamanan siber menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan digital, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Prayuti, 2024).

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi digital di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, serta regulasi yang perlu lebih adaptif. Melihat realitas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia, dengan penekanan pada perlindungan hukum bagi konsumen serta tantangan yang timbul dari kemajuan inovasi teknologi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas kebijakan yang berlaku dan kontribusinya dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sarie et al., 2023), yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen serta tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Metode ini dipilih agar penelitian dapat menguraikan fenomena secara komprehensif dan menekankan pada pemahaman konteks kebijakan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, serta publikasi daring yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen hukum dari lembaga resmi negara.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasi data hasil telaah pustaka, kemudian mengkategorikannya berdasarkan tema utama, yaitu: 1) implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia; 2) regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam ekosistem digital; serta 3) tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan ekonomi digital, termasuk aspek teknologi, sosial, dan hukum. Data yang diperoleh kemudian ditelaah secara kritis untuk menemukan pola, hubungan, dan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan perlindungan konsumen di era digital.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* melalui tiga tahapan utama (Creswell & Creswell, 2018): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan

sesuai fokus penelitian, penyajian data disusun dalam bentuk uraian tematik yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan bertujuan menginterpretasikan efektivitas kebijakan, tantangan implementasi, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekosistem ekonomi digital. Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan literatur dari jurnal akademik, dokumen hukum, dan laporan pemerintah agar hasil analisis lebih objektif. Selain itu, literatur mutakhir digunakan mengingat isu ekonomi digital berkembang sangat cepat seiring dengan inovasi teknologi dan perubahan regulasi.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Implementasi Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia

Transformasi ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya (Purba et al., 2025a). Meskipun perkembangan ini didorong oleh perluasan akses internet dan adopsi teknologi yang meningkat, berbagai tantangan masih membayangi, seperti kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta isu keamanan dan privasi data (Widiasanti et al., 2025). Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menunjukkan komitmen pemerintah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan hukum.

Untuk itu, implementasi kebijakan ekonomi digital perlu diarahkan pada tiga fokus utama: peningkatan kualitas infrastruktur digital, penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi digital, dan pembaruan regulasi hukum yang adaptif terhadap dinamika teknologi (Zainuddin et al., 2025). Dengan sinergi antarsektor, transformasi ekonomi digital dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan perlindungan hak konsumen di era inovasi yang cepat berubah.

Transformasi ekonomi digital di Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sektor-sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya berkembang pesat berkat penetrasi internet yang semakin luas (Purba et al., 2025b). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan besar seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, serta isu keamanan dan privasi data pribadi konsumen. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen di ranah digital masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital masyarakat, serta perbaikan dan harmonisasi regulasi yang mendukung perlindungan konsumen dan inovasi teknologi (Widiasanti et al., 2025). Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor, transformasi ekonomi digital diharapkan dapat berjalan inklusif, aman, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan hak-hak konsumen di era inovasi teknologi yang terus berkembang (Morisson et al., 2024).

Sebagai langkah konkret dalam membangun ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing, pemerintah Indonesia telah merumuskan *Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. Strategi ini berfokus pada enam pilar utama, yakni (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023): "1) Penguatan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan pusat data; 2) peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan literasi digital; 3) pembentukan iklim usaha yang sehat dan aman melalui regulasi keamanan siber; 4) pengembangan riset dan inovasi berbasis teknologi; 5) perluasan akses pendanaan bagi pelaku usaha digital; serta 6) penyusunan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika teknologi global. Keenam pilar ini menjadi kerangka kebijakan menyeluruh yang bertujuan tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan perlindungan dalam ruang digital nasional".

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi implementasi berbagai program prioritas di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM. Dalam bidang ekonomi digital, Kemenko Perekonomian sedang menginisiasi penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang bertujuan untuk menjawab tantangan seperti kebijakan yang tumpang tindih, tingginya kebutuhan akan talenta digital, serta masih rendahnya literasi digital. Upaya ini juga diiringi dengan pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM, agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui pengelolaan produk dan pemasaran digital. Selain itu, pemerintah telah melaksanakan Program Kartu Prakerja sebagai bentuk pelatihan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, sehingga peserta lebih siap memasuki pasar tenaga kerja digital.

Untuk mendukung ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja di era digital, pemerintah menginisiasi terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yang bertujuan memudahkan pembukaan usaha baru dan menyederhanakan prosedur perizinan. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di tengah tantangan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia mencakup sejumlah strategi konkret yang bertujuan untuk mendukung akselerasi transformasi digital secara menyeluruh, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan adaptasi terhadap inovasi teknologi. Strategi ini meliputi peningkatan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi yang andal dan merata, penyelenggaraan pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta pemberian dukungan keuangan untuk mendorong adopsi teknologi oleh sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Selain itu, implementasi tersebut juga mencakup inovasi dalam kebijakan yang lebih inklusif, penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, serta penegakan aspek perlindungan data dan keamanan digital sebagai bagian penting dalam menjamin hak

konsumen di ruang digital. Dengan pendekatan ini, kebijakan ekonomi digital Indonesia tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Yusuf DM et al., 2022).

Implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia dilakukan melalui langkah-langkah strategis seperti peningkatan aksesibilitas dan konektivitas digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi digital (Bangsawan, 2023). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan mendukung adopsi teknologi digital yang lebih luas. Namun, di tengah proses transformasi ini, muncul pula tantangan hukum terkait perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi digital yang rentan terhadap pelanggaran data, penipuan daring, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, kebijakan digital tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dan inovasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek regulasi yang adaptif agar mampu melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.

Regulasi Hukum di Indonesia Mengatur Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan pilar penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang terpercaya (Dewi & Mahuli, 2025). Indonesia telah memiliki instrumen hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan revisinya (UU ITE). Namun, substansi hukum ini masih dominan berorientasi pada transaksi konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi digital modern, seperti pelanggaran data pribadi, e-commerce lintas negara, dan mekanisme penyelesaian sengketa daring.

Kelemahan dalam penegakan hukum, rendahnya literasi hukum digital, serta terbatasnya sinergi antara regulator dan pelaku industri menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan (Rahman et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, termasuk penyusunan norma baru yang mengatur teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam konteks perlindungan konsumen. Edukasi publik dan penguatan kesadaran hukum juga menjadi langkah penting agar masyarakat mampu memahami dan menuntut haknya secara efektif di ruang.

Di tengah percepatan transformasi digital, Indonesia telah mengatur sejumlah regulasi hukum untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital. Regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang penting untuk mengatasi risiko dalam transaksi daring, termasuk penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidakjelasan hak-hak konsumen. Namun, tantangan tetap muncul, terutama dalam mengimbangi laju inovasi

teknologi yang sering kali lebih cepat daripada respons kebijakan hukum (Masturi et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia perlu diarahkan pada pembaruan regulasi yang adaptif serta penguatan penegakan hukum, guna menjamin keamanan transaksi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform digital.

Perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama karena regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Meskipun undang-undang tersebut mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, namun ketentuan yang ada masih berorientasi pada praktik konvensional. Dalam konteks implementasi kebijakan ekonomi digital, hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik inovasi teknologi, seperti e-commerce, transaksi lintas negara, serta perlindungan data pribadi.

Pemerintah perlu memperkuat struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum digital yang responsif demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen. Tanpa pembaruan regulasi dan sinkronisasi kebijakan, transformasi digital berisiko menciptakan ketimpangan perlindungan hukum dalam interaksi ekonomi digital (Bintarawati & Risma, 2024).

Tantangan Inovasi Teknologi dalam Penerapan Kebijakan Ekonomi Digital

Indonesia Transformasi ekonomi digital di Indonesia tidak lepas dari sejumlah tantangan fundamental, khususnya dalam aspek infrastruktur, regulasi, dan kesiapan sosial. Akses internet yang belum merata di wilayah terpencil, keterbatasan teknologi di daerah pedesaan, serta kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi penghambat utama. Meskipun pemerintah telah membangun infrastruktur seperti fiber optic dan BTS, pemerataan manfaat transformasi digital belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, keamanan data pribadi dan ancaman siber menjadi isu yang semakin mendesak. Kurangnya sistem perlindungan data yang tangguh dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Di sisi lain, perubahan budaya kerja serta kebutuhan akan talenta digital yang mumpuni belum sepenuhnya terjawab oleh sistem pendidikan dan pelatihan saat ini. Pelaku UMKM juga menghadapi kesulitan akses modal dan adaptasi teknologi, yang menghambat daya saing mereka dalam pasar digital yang kompetitif. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, sistem perlindungan konsumen yang kuat, serta ekosistem digital yang berkelanjutan dan mendorong inovasi.

Regulasi hukum yang mendukung perlindungan konsumen merupakan komponen vital dalam implementasi kebijakan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi sektor

ekonomi secara pesat, ketidaksiapan regulasi yang komprehensif dapat menjadi hambatan signifikan. Dalam konteks ini, peran negara dalam menyusun regulasi yang adaptif, khususnya yang menjamin keamanan data pribadi dan perlindungan hak-hak konsumen digital, menjadi sangat penting. Regulasi yang tidak memadai dapat menghambat kemajuan ekonomi digital, karena ketidakjelasan hukum berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap transaksi daring. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi digital perlu dirancang tidak hanya untuk mendorong inovasi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat penyalahgunaan teknologi (Ghozali & Hardyanthi, 2024).

Perubahan budaya kerja yang harus mengikuti transformasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Adaptasi terhadap cara kerja baru dan penggunaan teknologi digital membutuhkan waktu dan dukungan agar proses inovasi dapat berjalan efektif. Akses ke modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan bisnis digital masih terbatas. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan bersaing di pasar digital yang semakin kompetitif. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menuntut sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi ekonomi digital telah menjadi elemen strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program untuk mendukung penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta penyusunan regulasi yang relevan. Namun demikian, implementasi kebijakan ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan responsivitas hukum terhadap kemajuan teknologi.

Perlindungan hukum konsumen di ruang digital saat ini masih lemah akibat keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi daring, seperti pelanggaran data pribadi, penipuan, dan sengketa lintas yurisdiksi. Di sisi lain, tantangan infrastruktur, kesenjangan literasi, dan akses teknologi juga menghambat proses digitalisasi yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat agar implementasi kebijakan ekonomi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang aman, berkeadilan, dan mendorong inovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Bintarawati, F., & Risma, D. (2024). Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce

- Di Era Ekonomi Digital. *Risalah Hukum*, 20(2), 102–112. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1570>
- Budiman, A., & Sawalman, R. (2024). Strategi Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Digital Di Indonesia. *Infosingkat*, 16(20), 6–10. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-3728-523-20250103194436.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (5th ed.). SAGE Publication. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Dewi, D. K., & Mahuli, J. I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Ekonomi Digital: Analisis terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Platform E-Commerce. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 48–60. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.1028>
- Feriyanto, O., Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., & Putri, M. H. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>
- Ghozali, F. Al, & Hardyanthi, T. (2024). Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 136–141. <https://doi.org/10.61292/eljbn.220>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian: Teknik Pengumpulan Data Penelitian*. CV Eureka Media Aksara. https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan_Data_Penelitian/link/668a9db4f3b61c4e2cb76e7c/download?_tp=eyJjb250ZXh0ljp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGF0aW9uIj9
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Strategi Nasional: Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2023/12/Buku-Putih-Strategi-Nasional-Ekonomi-Digital-Indonesia.pdf>
- Malani, F., & Zuhrah. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 23–32.
- Masturi, F. N., Herlan, A., Iryatin, A. F. N., & Mardianto, A. (2025). Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital. *Soedirman Law Review*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16095>
- Morisson, B., Sutisna, U., Umam, R. A., Pendidikan, P., Universitas, B., Yogyakarta, N., & Pgri, S. M. A. (2024). Learning Untuk Meningkatkan Keterlibatan Siswa di. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* |, 02(2), 51–60.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/8482/5205/44062>
- Purba, D. S., Dwi Permatasari, P., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025a). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 126–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>

- Purba, D. S., Dwi Permatasari, P., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025b). Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 126–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>
- Purna Putra, G. (2024). Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(6), 1–10. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i6.4930>
- Rabbani, D. A., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia. *Researchgate.Net*, November, 0–13.
- Rahayu, R., & Day, J. (2015). Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country: Evidence from Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 142–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.423>
- Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., Nurapriyanti, T., & Yuliana. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 683–691. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>
- Sarie, F., Sataguna, I. N. T., Suiraoaka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsih, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Cendikia Mandiri. https://www.researchgate.net/publication/373074251_METODOLOGI_PENELITIAN
- Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Cecillia Miranda Br Lumban, G., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi Digital UMKM Indonesia: Tantangan dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(2), 09–18. <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUMBIDTER/article/download/487/749/2727>
- Widiasanti, I., Rahmadani, S., Az-Zahra Nur, D., Nafi'atussalwa, Putri Lestari, N., & Syaidah, S. (2025). Kesetaraan Akses Internet dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19631–19637. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/29394/19517/49471>
- Yusuf DM, M., Yola, V., Maiharani, D., & Dwi, E. (2022). Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 64–70. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i2.725>
- Zainuddin, Z., Sari, M., & Puspita, A. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Digital Terhadap Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.112>